



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Terminal Bis dan Non Bis di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Terminal Bis dan Non Bis di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Retribusi Terminal ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk-bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;



16. Keputusan

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Terminal Angkutan Penumpang ;
17. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 551.2 / 09599 tanggal 2 April 1984 tentang Penyempurnaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 September 1983 Nomor 551.2 / 299 / 1983 tentang Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Magelang ;
- e. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat DLLAJ adalah Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Magelang ;
- f. Pejabat yang ditunjuk yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
- h. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

i. Badan

- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- j. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- k. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada umum di dalam lingkungan terminal ;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan dalam terminal agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Memberikan dasar hukum bagi pembinaan dan pengawasan atas kegiatan dalam terminal agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkendali ;
- c. Memberikan dasar hukum untuk pemungutan retribusi agar menjadi salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEDUDUKAN TERMINAL

Pasal 3

Tugas pokok terminal adalah :

- a. Prasarana untuk mengadakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan arus lalu lintas kendaraan bermotor angkutan umum guna menunjang kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas angkutan jalan ;
- b. Prasarana untuk mengadakan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor angkutan umum dalam hal kelengkapan persyaratan dan peralatan yang harus ada pada setiap kendaraan ;

c. Prasarana

- c. Prasarana untuk melaksanakan pungutan daerah dan menyelenggarakan administrasi terminal menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, terminal mempunyai fungsi :

- a. Pengaturan kedatangan, pemberangkatan dan berpangkal kendaraan bermotor angkutan umum, serta memuat dan menurunkan penumpang atau barang ;
- b. Pengaturan dan pengawasan sistem perijinan maupun arus angkutan penumpang dan barang ;
- c. Pelaksanaan pungutan retribusi dan penyelenggaraan administrasi pengelolaan terminal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pengelolaan Terminal dibawah wewenang dan tanggung jawab Walikota :

- a. Secara teknis operasional dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan
- b. Secara administrasi dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV

TEMPAT DAN WAKTU PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Setiap pengguna jasa pelayanan dan fasilitas di lingkungan terminal dikenakan retribusi.
- (2) Waktu pengenaan retribusi dilaksanakan pada saat menikmati jasa pelayanan dan fasilitas yang disediakan.

BAB V

NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang menikmati jasa pelayanan dan atau menggunakan fasilitas di dalam terminal.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan atau menikmati jasa pelayanan dan fasilitas di lingkungan terminal.
- (3) Objek Retribusi adalah penggunaan jasa pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah di lingkungan terminal.
- (4) Obyek

(4) Objek Retribusi sebagaimana di maksud dalam ayat (3) meliputi :

- a. Areal parkir kendaraan penumpang umum untuk :
 1. bis cepat ;
 2. bis lambat ;
 3. bis menginap ;
 4. non bis antar kota ;
 5. non bis dalam kota.
- b. Areal parkir kendaraan angkutan barang :
 1. truk gandeng ;
 2. truk bukan gandeng ;
 3. kendaraan angkutan barang boks ;
 4. kendaraan angkutan barang yang menginap.
- c. Fasilitas lainnya :
 1. jasa pelayanan penumpang umum ;
 2. jasa pelayanan khusus ,
 3. jasa pelayanan kebersihan dan keindahan.

BAB VI

GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Retribusi Terminal termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Magelang.

BAB VII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA TERMINAL

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa terminal didasarkan pada kuantitas penggunaan fasilitas terminal sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul dalam penggunaan fasilitas terminal.

BAB VIII

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk setiap jenis jasa pelayanan dan fasilitas di lingkungan terminal ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelayanan terminal untuk kendaraan umum :

- | | | |
|---|---------------------|---|
| 1. bis cepat | sebesar Rp. 1.000,- | (Seribu rupiah) untuk sekali masuk ; |
| 2. bis lambat | sebesar Rp. 500,- | (lima ratus rupiah) untuk sekali masuk ; |
| 3. Bis kota | sebesar RP. - | |
| 4. bis menginap | sebesar Rp. 1.000,- | (seribu rupiah) untuk satu malam menginap ; |
| 5. non bis antar kota | sebesar Rp. 300,- | (tiga ratus rupiah) untuk sekali masuk ; |
| 6. non bis dalam kota | sebesar Rp. 200,- | (dua ratus rupiah) untuk sekali masuk; |
| 7. truk gandeng | sebesar Rp. 1.000,- | (seribu rupiah) untuk sekali masuk ; |
| 8. truk bukan gandeng | sebesar Rp. 800,- | (delapan ratus rupiah) untuk sekali masuk; |
| 9. kendaraan angkutan - barang boks | sebesar Rp. 500,- | (lima ratus rupiah) untuk sekali masuk; |
| 10. kendaraan angkutan barang yang menginap | sebesar Rp. 1.000,- | (seribu rupiah) untuk satu malam menginap; |

b. Fasilitas

- b. Fasilitas lainnya :
1. jasa pelayanan penumpang- sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk umum setiap orang sekali masuk;
 2. jasa pelayanan kamar kecil :
 - buang air kecil sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) setiap orang;
 - buang air besar/mandi sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) setiap orang;
 - c. Setiap pemilik kios dipungut retribusi kebersihan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per petak per hari;
 - d. Setiap kendaraan bis dipungut retribusi kebersihan sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) untuk sekali masuk.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di terminal kepada petugas pemungut retribusi.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai/kontan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 diberi tanda bukti pembayaran.
- (4) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 13

- (1) Semua hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Dalam hal penyetoran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.

BAB XI

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. meminta

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Terminal Bis dan Non Bis di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pengelolaan Terminal Bis dan Non Bis di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 18

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 Maret 2000

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
Pada tanggal 11 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SUNARNO
Pembina Utama Muda
NIP 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2000 NOMOR 7
SERI B NO. 1

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2000
TENTANG
RETRUBUSI TERMINAL

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai harus dicabut atau tidak diberlakukan lagi, sehingga perlu dilakukan pembaharuan atas semua Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Bab III Pasal 3 ayat (3), diatur mengenai ketentuan bahwa Retribusi Terminal termasuk jenis retribusi jasa usaha yang pembayarannya dengan menggunakan sistem "Official Assesment" (penetapan oleh Walikota), dan pembayaran retribusi dilakukan sebelum pelayanan diberikan. Sehingga ketentuan-ketentuan mengenai kurang bayar, lebih bayar dan penagihan tidak diperlukan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah, bahwa Retribusi Terminal merupakan jenis retribusi daerah tingkat II, yang dimasukkan dalam jenis Retribusi Jasa Usaha. Sehingga Retribusi Terminal menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya jenis retribusi tersebut dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7

Pasal 7 ayat (4) huruf a angka 1 : Yang dimaksud dengan bis cepat adalah mobil bis antar kota antar propinsi dan / atau antar kota dalam propinsi yang mengadakan pelayanan cepat atau dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama perjalanannya.

Angka 2 : Yang dimaksud dengan bis lambat adalah mobil bis antar kota antar propinsi dan / atau antar kota dalam propinsi dengan pelayanan lambat atau dalam pelaksanaan pelayanan angkutan dengan kewajiban memasuki Terminal sesuai dengan izin trayek. Terminal-terminal yang wajib disinggahi bis lambat jumlahnya lebih banyak daripada Terminal yang wajib disinggahi oleh bis cepat.

angka 3 : Yang dimaksud dengan menginap adalah kondisi kendaraan berhenti / parkir di lingkungan terminal untuk selama semalam.

Yang dimaksud dengan bis menginap adalah semua kendaraan penumpang umum jenis bis yang menginap di terminal.

angka 4 : Yang dimaksud non bis antar kota adalah mobil penumpang antar kota dalam propinsi termasuk travel.

angka 5 : Yang dimaksud non bis dalam kota adalah mobil penumpang dalam kota, juga termasuk angkutan pedesaan.

huruf c angka 1 : Yang dimaksud dengan jasa Pelayanan Penumpang umum antara lain meliputi :

- a. Keamanan dan kenyamanan ;
- b. Ruang tunggu dan tempat duduk ;
- c. Pusat informasi.

angka 2 : Yang dimaksud dengan jasa Pelayanan Khusus antara lain meliputi jasa pelayanan buang air kecil dan buang air besar / mandi.

Pasal 8 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas.

Pasal 11 huruf a angka 3 : Dengan melihat perkembangan yang akan datang, besarnya tarif bis kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 12 s/d Pasal 18 : Cukup Jelas.